

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, penelitian ini pada dasarnya melihat bahwa *Wildlife Justice Commission* (WJC) menunjukkan peran yang berarti dalam penanganan perdagangan ilegal harimau di kawasan *Greater Mekong* melalui skema *Operation Ambush* (2016–2022). Kemudian, dengan mengeksplorasi lebih dalam mengenai bagaimana dinamika konkret yang direfleksikan oleh WJC dalam merespon isu ini dari kacamata NGO *Role as a Watchdog* yang diusung Marjan Peeters. Terlihat bahwa WJC bukan sekadar INGO yang “mengawasi” dalam arti pasif, tapi lebih ke aktor yang juga aktif, dengan tindakan nyata mereka yang ikut mengumpulkan informasi, mengolahnya jadi intelijen, sampai akhirnya mendorong proses penegakan hukum dan kebijakan di level yang lebih luas.

Mengingat kebanyakan NGO kerap terpusat pada bentuk penekanan yang terletak pada *public shaming* dalam merespons isu terkait lingkungan. Penelitian ini melihat bahwa ketika WJC menjalankan peran *watchdog* justru menunjukkan titik tekan pendekatannya yang memanfaatkan hasil investigasi berbasis intelijen sebagai instrumen untuk memperkuat respons penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal harimau sebagai bagian *transnational organized crime*. Kekhasannya justru muncul dalam orientasi pemanfaatan hasil investigasi, tersebut untuk menghasilkan *actionable*

intelligence dan *legally admissible case files* yang dapat dimanfaatkan oleh otoritas penegak hukum.

Kalau dilihat lebih rinci dari lima elemen *NGO Role as A Watchdog* tersebut, terdapat dua elemen yang paling kelihatan kuat dari WJC adalah *information management* dan *compliance promotion*. Di bagian *information management*, WJC terlihat menonjol dalam cara mereka mengumpulkan dan mengelola informasi. Mereka tidak hanya mengandalkan laporan biasa, tapi juga investigasi berbasis intelijen, termasuk *undercover investigation* yang terwujud lewat *Operation Ambush* itu sendiri, OSINT, sampai pemetaan jaringan kriminal. Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa informasi yang mereka kumpulkan tidak berhenti pada eksistensi data, melainkan benar-benar dipakai untuk membaca pola perdagangan, siapa aktornya, dan bagaimana jaringan ini bekerja secara lintas negara. Jadi dapat diyakini, WJC memiliki posisi yang cukup kuat sebagai produsen intelijen dalam isu ini. Melihat WJC mengambil dominansi perannya sebagai produsen intelijen, membantu negara memahami ancaman terhadap lingkungan dan satwa liar dengan lebih baik (Davies, 2025).

Lalu dari *segi compliance promotion*, ini menjadi mekanisme utama kedua karena berbagai informasi yang telah dihasilkan WJC diarahkan untuk mendorong proses penegakan hukum dan penguatan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Terutama dalam menjembatani kesenjangan antara aturan internasional yang sudah ada dengan realita di lapangan. Mereka membantu menyediakan *case files*, laporan investigasi, sampai *roadmap* kebijakan yang kemudian bisa dipakai oleh aparat penegak hukum maupun forum internasional seperti CITES dalam menanggapi isu

yang kompleks seperti perdagangan satwa liar yang dalam hal ini dirujukan pada spesies harimau. Temuan mereka juga benar-benar dipakai dalam proses penindakan, termasuk penangkapan pelaku. Jadi di sini WJC tidak hanya berhenti di level memberi rekomendasi, tetapi juga masuk ke aksi nyata sebagai dukungan yang lebih operasional.

Sementara itu, di elemen *environmental representation*, WJC memang terlihat berusaha mewakili kepentingan harimau sebagai spesies yang tidak bisa bersuara sendiri. Tapi yang menarik di sini adalah cara mereka merepresentasikan ini tidak hanya dalam bingkai konservasi biasa. Mereka justru lebih menempatkan isu ini sebagai bagian dari kejahatan transnasional terorganisir. Di beberapa bagian juga terlihat adanya cara pandang yang mengarah ke pengakuan nilai intrinsik harimau, meskipun ini tidak selalu menjadi narasi utama. Tetapi dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa WJC memang punya dasar nilai moral dalam melihat perlindungan harimau, tetapi dalam praktiknya mereka lebih banyak bergerak secara teknis sebagai aktor investigatif dan penegak intelijen dibanding berbasis argumen normatif.

Di sisi *strategic advocacy*, WJC terlihat memanfaatkan media digital dengan publikasi laporannya yang terbilang dominan, karena posisi bagian rekomendasi yang berisikan masukan-masukan yang telah didasarkan pada pertimbangan temuan mereka ditujukan pada pemerintah negara terkait dan disajikan secara jelas. Kemudian kolaborasi dengan media internasional juga terlihat untuk membangun perhatian publik dan mendorong penguatan politik dari negara-negara yang bersangkutan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa advokasi yang dilakukan mereka lebih fokus membangun perhatian dan dorongan politik lewat pertimbangan atas data dan temuan investigasi,

bukan tekanan langsung ke pemerintah. Tapi di sisi lain, keberhasilannya sangat bergantung pada sejauh mana aktor negara merespons informasi yang disediakan, sehingga dampaknya tidak selalu dapat diukur secara langsung dan cenderung bervariasi antar negara. Kemudian perlu menjadi perhatian juga bahwa di sini aspek *strategic advocacy* yang tercermin dari WJC lebih diarahkan pada respons pemerintah dibandingkan secara langsung menargetkan perubahan perilaku pelaku perdagangan ilegal khususnya harimau.

Sedangkan bila dilihat dari segi *information accountability*, WJC menerapkan standar yang ketat dalam mengelola informasi. Tidak semua data yang diterima langsung dipublikasikan begitu saja, terlebih lagi adanya pertimbangan yang bijak berkaitan dengan proses hukum dan keamanan investigasi yang perlu dijaga. Terdapat proses *legal review*, keterlibatan tim ahli, dan bahkan kolaborasi dengan mitra eksternal untuk memastikan informasi yang keluar dan diakses khalayak ramai tetap valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi akuntabilitas di sini bukan hanya tentang transparansi penuh, tetapi juga soal kontrol dan kehati-hatian dalam menyebarkan informasi sensitive, tetapi juga sebagai tanggung jawab untuk menjaga integritas data, keamanan proses investigasi, dan validitas hukum dari informasi yang dipublikasikan.

Melihat secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa WJC menjalankan lima elemen *NGO Role as A Watchdog* yang memperjelas bahwa WJC berperan sebagai *watchdog* itu sendiri. WJC ini bisa dipahami sebagai aktor yang cukup unik karena mereka berada di persimpangan antara investigasi, intelijen, dan advokasi. Tapi penting juga untuk dicatat bahwa peran mereka bukan peran utama yang berdiri sendiri. Mereka

tetap sangat bergantung pada kemauan politik dan kapasitas negara dalam menindaklanjuti temuan yang mereka hasilkan. Maka dari itu, WJC juga dapat dipahami sebagai aktor pendukung yang memperkuat kerja penegakan hukum, bukan sebagai aktor yang bisa menyelesaikan masalah ini sendirian.

4.2. Saran

Berdasarkan penelitian ini, kiranya ada beberapa hal yang bisa menjadi catatan untuk ke depannya dalam mengeksplorasi aspek-aspek lain yang muncul dari topik yang dikaji dalam penelitian ini. Pertama, penelitian ini menunjukkan bahwa peran INGO seperti WJC sangat dipengaruhi oleh hubungan yang terjalin dengan aktor negara, akan menarik kalau penelitian selanjutnya bisa lebih dalam melihat hal tersebut, terutama mengenai sejauh mana kerja sama ini masih bisa disebut independen atau sudah masuk ke bentuk ketergantungan tertentu. Kedua, kajian lain kedepannya bisa juga dikembangkan dari sisi negara, misalnya dalam melihat bagaimana pemerintah benar-benar menggunakan atau merespons informasi dari WJC dalam kebijakan dan penegakan hukum sehari-hari. Dan terakhir, dari sisi praktik, masih terdapat kebutuhan besar untuk penguatan kerja sama lintas negara dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, mengingat kedua aspek tersebut turut memengaruhi sejauh mana temuan, rekomendasi, dan dukungan investigatif yang diberikan oleh WJC dapat ditindaklanjuti dalam upaya penanganan perdagangan ilegal satwa liar.